



**PENETAPAN**

**Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di JxxKota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 6



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 18 Januari 1996, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: xx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xx, selama 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 10 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama xx dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi dikarenakan Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari Tergugat sedang telfonan dengan seorang wanita dan ketika Penggugat menayakan siapa wanita tersebut Tergugat langsung mengakuinya bahwa wanita tersebut adalah istri siri Tergugat dan dari pernikahan siri Tergugat tersebut telah di karuniai satu orang anak, mengetahui hal tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk meninggalkan rumah tersebut, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2021, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk meminta kepada Tergugat untuk pergi dari rumah

Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 6



tersebut dan saat ini Tergugat tinggal di rumah keluarganya di xxxProvinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(xx)** terhadap Penggugat, **(xx)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dikarenakan berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana surat gugatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan akan berusaha mencari alamat Tergugat, dan Penggugat memohon untuk mencabut surat



gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana di dalam surat gugatan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |               |      |          |
|---------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Proses      | : Rp | 50.000,- |

Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp	200.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>320.000,-</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)